



NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH
TENTANG
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA, SINERGISITAS
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGUATAN KAPASITAS INSTITUSI**

Nomor : 2210/Un.08/R/HM.01/04/2023

Nomor : 0005.MoU/HKM.02.01/F07000000/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 10 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-05-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 023320/B.II/3/2023 Tanggal 22 Juli 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang beralamat di Jalan Syeikh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **PARULIAN NOVIANDRI**, selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh bertindak untuk dan atas nama **PT PLN (Persero)** berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H Nomor 43 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Kuasa PT PLN (Persero), berkantor di Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureu'eh No. 172, Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**: secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepaham menandatangani Nota Kesepahaman ini dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini merupakan kesepakatan penting bagi penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masing-masing institusi.

JK.

JK.

- (2) Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi **PARA PIHAK**, khususnya dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan di bidang lain untuk meningkatkan program kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Dukungan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan **PARA PIHAK** di antaranya:
 - a. Seminar;
 - b. *workshop*/lokakarya;
 - c. sosialisasi;
 - d. pemagangan;
 - e. dukungan penyediaan tenaga pengajar atau tenaga ahli praktisi; dan
 - f. penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa serta masyarakat umum;
- (3) Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan perekonomian masyarakat pada umumnya dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** pada khususnya.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang di jabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara terinci akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Koordinasi untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Je.



**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepahaman **PARA PIHAK**, dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan bentuk program-program kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**

**Pasal 6
KORESPONDENSI**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui alamat di bawah ini.

PIHAK PERTAMA

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Alamat : Jl. Syekh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh, 23111, Aceh.

U.p. : Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Telepon: (0651) 7552921

E-mail : uin@ar-raniry.ac.id

PIHAK KEDUA

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh

Alamat : Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh, No 172, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23124

U.p. : Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PT PLN (Persero) UID Aceh

Telepon: 0651 - 22188

E-mail : humas-plnuiwaceh@pln.co.id

dt.

dt.

- (2) Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan antara **PARA PIHAK** terkait dengan isi/materi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian informasi data dan/atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini di buat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag

PIHAK KEDUA



Parulian Noviandri ft.